



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.2 / 355 /TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITURRAHMAH TANAH MERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2016

BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dan peran serta pendidikan di daerah yang berkualitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan betakwa, serta memiliki sumber daya yang berdaya guna dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahmah Tanah Merah;
- b. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan

Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahmah Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahmah Tanah Merah diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;

KETIGA : Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahmah Tanah Merah berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel serta masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada tanggal : 15 Desember 2016

BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

BENEDIKTUS TAMBONOP

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA



WAHYUDIANA, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19661214 199302 1 001